



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RULLI MUSTIKA ADYA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Raya Bambi No 115 RT 09, RW 03, Dusun Glagahmalang, Desa Bambi, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dalam ini memberi kuasa kepada : M. Faiq Assiddiqi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengacara Publik pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, yang beralamat di Jalan Kidal 06 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI PEKERJAAN UMUM RI CQ. BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI BRANTAS**, berkedudukan di Jalan Menganti 312 Wiyung Surabaya, yang diwakili oleh Ir. Rudi Hartanto, Dipl. H.E., selaku atas nama Kepala Balai Besar Wilayah Surangi Brantas Kepala Bagian Tata Usaha, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: YUDI ISWANTO, S.H., Staf Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, dan kawan-kawan, semua memilih domisili hukum pada Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Brantas di Jalan Menganti Nomor 312 Wiyung, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2015 ;
- 2. NEGARA REPUBLIK INDOENSIA Cq. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI PEKERJAAN UMUM RI**, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru Jakarta 12110, yang diwakili oleh M. Basuki Hadimuljono, selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LIA MAULIDA, SH., Msi. selaku Kepala Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, dan kawan-kawan, semuanya beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2015;

Halaman 1 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 10 Surabaya, yang diwakili oleh Dr. H. Soekarwo, selaku Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H., Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kawan-kawan, semuanya memilih tempat berkedudukan tetap di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2016;

- 4. NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH RI CQ. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR CQ. PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 245 Gresik, yang diwakili oleh Dr. Ir. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si., selaku Bupati Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDY HADISISWOYO, S.H.,M.M., dan kawan-kawan, semuanya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Gresik pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 06/PDT/2016/PT.SBY., yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Par5a Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, seperti halnya Warga Negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai Warga Kabupaten Gresik yang mengedepankan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam partisipasi peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia yang berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia tanpa diskriminasi. Sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat juga dijamin perlindungan dan pemenuhan

Halaman 2 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”;

3. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan warga negara, seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

3. Bahwa selanjutnya diketahui Para Tergugat sebagai Penyelenggara Negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat Pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi warga negara Republik Indonesia, termasuk Penggugat. Hal ini adalah sesuai dengan :

- Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945,

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah”;

- Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Pemerintah”;

- Pasal 71 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang - undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum Internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”;

5. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, Penggugat, berhak untuk melakukan upaya - upaya hukum mengenai jaminan pemenuhan hak asasi manusia setiap Warga Negara Indonesia, Hal ini sesuai dengan ketentuan :

- Pasal 100 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

“Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”;

Halaman 3 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat berdasar hukum mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *citizen law suit* oleh karena gugatan tersebut diakui oleh ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan - ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana dinyatakan bahwa :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai yang hidup dalam masyarakat” ;

9. Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan *a quo*, mohon dipertimbangkan pula peraturan - peraturan di bawah ini, dimana pengadilan memiliki asas-asas yang harus diperhatikan :

- a. Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”;

- b. Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah” ;

10. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia setiap: Warga Negara Republik Indonesia dalam mekanisme gugatan Warga Negara terhadap penyelenggara negara (*Citizen Law Suit*) merupakan upaya terobosan hukum untuk mengatasi kesulitan teknis di lembaga peradilan dalam upaya penegakan keadilan dan kebenaran.

Halaman 4 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diakui dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini antara lain dapat dilihat dari beberapa gugatan *Citizen Law Suit* Yang pernah dilakukan antara lain :

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan Sela dalam Perkara Gugatan *Citizen Law Suit* Buruh Migran Nomor Perkara Nomor 28/Pdt.G/2003/PN. Jkt. Pusat oleh Majelis Hakim Andi Samsan Ngandro, S.H., (Ketua Majelis Hakim H. Iskandar Tjake, SH., dan Ny. Effendy Lotulung, S.H., (anggota Majelis) yang menyatakan dalam pertimbangannya diantaranya menyatakan :
 1. Bahwa dengan mengacu pada landasan yuridis, filosofi, dan Doktrin hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam *instrument Citizen Suit* atau *actio popularis*, hak mengajukan gugatan bagi Warga Negara atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang yang mengalami sendiri kerugian secara langsung dan juga tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang diwakili;
 2. Bahwa Majelis Hakim menyadari, setiap Warga Negara tanpa kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum, dengan demikian setiap warga negara atas nama kepentingan umum (*on behalf of the public interest*) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa saja yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMP) yang nyata-nyatamerugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (*pro bono publico*), hal inipun sesuai dengan hak asasi manusia mengenai *access to justice* yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya ;
 3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan Dalam Perkara Gugatan *Citizen Law Suit* Korban Ujian Nasional Nomor Perkara Nomor 228/Pdt.G/2007 /PN.Jkt.Pusat. Dalam putusannya tanggal 21 Mei 2007 Majelis Hakim, yang diketuai oleh Andriani Nurdin, SH., memutuskan mengakui gugatan *Citizen Law Suit* dan Menerima Gugatan dari Penggugat. Dalam pertimbangannya diantaranya menyatakan :
 4. Bahwa Majelis Hakim menganggap gugatan Para Penggugat adalah gugatan *actio popularis* terhadap sebuah kebijakan pemerintah dimana Warga Negara bisa menggugat meskipun tidak ada kerugian langsung dari Penggugat;
 5. Bahwa Majelis Hakim menilai Para Tergugat yakni Presiden RI,

Halaman 5 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, dan informasi khususnya di daerah pedesaan. Majelis menilai Para Tergugat telah melalaikan Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "karena pada prakteknya UN menjadi satu-satunya syarat penentu kelulusan tanpa mempertimbangkan nilai - nilai mata pelajaran lainnya." Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Para Tergugat telah memenuhi unsur melawan hukum karena telah terbukti menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi para siswa yang tidak lulus UN ;

13. Bahwa dengan adanya pengakuan terhadap terobosan hukum dalam praktik hukum yang pernah dilakukan, maka pengajuan gugatan Citizen Law Suit *a quo* sudah sepantasnya dapat diterima melalui mekanisme penetapan Majelis Hakim terlebih dahulu.
14. Bahwa berdasarkan alasan dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum sebagai pihak yang memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup yang telah dirugikan atas Penjarahan Sempadan Sungai Kali Surabaya yang telah diadakan pembangunan liar oleh PT. Graha Mitra Niaga Investindo, dengan ini mengajukan gugatan warga negara (*citizen law suit*) terhadap penyelenggara Negara dalam terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap Tergugat;

URAIAN FAKTA - FAKTA HUKUM

1. Bahwa Sempadan dan Sungai yang dimaksud berkedudukan di Jalan Raya Cangkir, Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik ;
2. Bahwa Sempadan dan Sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian pembangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda di tiap sungai, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut ;
3. Bahwa Sempadan sungai adalah merupakan garis ini diciptakan untuk menjamin kelestarian dan fungsi sungai, serta menjaga masyarakat dari bahaya bencana di sekitar sungai seperti banjir dan longsor.
4. Bahwa Pembangunan ini telah menuai pro dan kontra dari LSM Lingkungan maupun masyarakat sekitar Desa Cangkir terutama Kepala Desa Cangkir

Halaman 6 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa tanah yang akan dibangun tersebut merupakan tanah Negara yang berbentuk sempadan sungai yang seharusnya dijaga dan sempadan sendiri mempunyai fungsi ekologis untuk menahan banjir maupun erosi yang tertera dalam setiap peraturan perundang - undangan yang berlaku terkait perlindungan sempadan sungai;
5. Bahwa pada awal telah dilakukan negosiasi terhadap pihak City Nine dalam pembangunan tersebut beserta informasi terkait peraturan larangan membangun di atas sempadan sungai, namun pihak perusahaan selalu mengelak karena tanah yang akan dibangun merupakan bukan tanah milik negara, karena sempat muncul klaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik warga setempat yang saat ini sedang diproses untuk penerbitan sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik;
 6. Bahwa menurut informasi yang kami dapatkan dari warga setempat, tanah itu merupakan tanah Negara yang memang tanah seluas 3444 itu masuk dalam daftar kepemilikan tanah pemerintahan Desa Cangkir yang berpetok D., dengan berbagai bukti pihak City Nine masih belum bisa menerima dan bahkan selalu mengelak kepemilikan tanah tersebut;
 7. Bahwa dengan masih lemahnya bukti yang dikumpulkan atas kepemilikan tanah tersebut City Nine tetap melangsungkan pembangunan meskipun perijinan yang dimiliki belum lengkap dengan pernyataan sertifikat yang masih dalam proses penerbitan;
 8. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012 terkait kasus penjarahan sempadan sungai permasalahan ini telah membuat sejumlah instansi segera bertindak dalam melakukan teguran tertulis dalam surat yang dikirimkan kepada Direktur City Nine/PT GMNI yang berkedudukan Jalan Ngagel Jaya Selatan III/22 oleh Perum Jasa Tirta I yang berkedudukan di Jalan Surabaya 2A Malang - Jawa Timur - Indonesia dengan catatan Nomor Surat: 134/DJA.III/EXT/X/2012 atas perihal Teguran Pemanfaatan Bantaran Kali Surabaya SU.015 + 200 (L) Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik dengan melanggar sejumlah peraturan yang dimaksud dalam isi surat yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 70/PRT/1996 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai di Wilayah Kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta I pada Sungai Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus dan Kali Porong, Keputusan Menteri Nomor 380/KPTS/M/2004 tentang Perubahan Garis Sempadan Sungai berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
 9. Bahwa berselang 2 hari berikutnya layangan surat pun dilancarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur yang instansinya

Halaman 7 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 1, 2 dan 3 kepada pihak City Nine untuk dilayangkan oleh instansi terkait yaitu Perum Jasa Tirta I. Masing - masing Surat Peringatan dengan Nomor 593/8403/111.05/2012 (SP 1) tanggal 03 Oktober 2012, 593/9362/111.05/2012 (SP 2) tanggal 31 Oktober 2012 yang kemudian dilanjutkan untuk pengiriman surat peringatan yang ke - 3 dengan Nomor Surat : 593/1304/111.05/2013 pada tanggal 07 Februari 2013;

10. Bahwa Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur kembali mengirimkan surat bersifat undangan namun tidak mampu mengetuk pintu hati untuk memberikan itikad baik terhadap surat undangan yang dikirimkan dengan Nomor Surat: 005/1607/111.05/2013 yang dikirimkan pada tanggal 15 Februari 2013 yang pada waktu itu menghasilkan notulensi berita acara yang dilaksanakan di kantor Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur pada hari Senin, 18 Februari 2013, bahwa Balai besar Wilayah Sungai Brantas, dan PJT dengan Dinas PU pengairan Provinsi Jawa Timur dengan Garis Police Line oleh Polsek Cangkir akan melakukan bersama penutupan sementara kegiatan pembangunan yang dilakukan PT. City Nine dengan Pagar pengaman sambil melakukan penelitian terkait kepemilikan tanah yang dimiliki PT. City Nine. Ini merupakan rapat koordinasi perdana yang dilakukan dalam penanganan kasus bangunan City Nine;
11. Bahwa pada Senin, 08 Juli 2013 yang dihadiri oleh instansi antara lain BBWS Brantas dengan agenda pembahasan terkait status kepemilikan tanah di Desa Cangkir untuk melakukan Peninjauan Ulang Pemasangan Papan Larangan di Desa Cangkir yang membuahkan hasil kesepakatan bersama bahwa tanah yang saat ini dimanfaatkan oleh City Nine di Desa Cangkir merupakan bantaran yang harus dimanfaatkan sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku beserta kesepakatan bersama untuk menjaga pemanfaatan dan perijinan tanah di bantaran sungai tersebut sesuai dengan tupoksinya dengan seiring pengiriman surat yang dilakukan oleh BBWS Brantas kepada BPN Gresik untuk menghentikan proses sertifikasi yang diajukan oleh PT. Graha Niaga Mitra Investindo/City Nine dan pengiriman surat juga akan dilakukan oleh Dinas PU Pengairan kepada Bupati Gresik dan BPN Kabupaten Gresik dengan perihal Permohonan Penangguhan Penerbitan Sertifikat pada 06 September 2013 dengan Nomor Surat 032/8356/111.052013 yang sebelumnya telah dikirimkan surat untuk menghentikan kegiatan pembangunan dengan Nomor Surat 503.593/6707/ 111.05/2013 yang telah dilayangkan kepada pihak City Nine pada tanggal 15 Juli 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan demikian, saya selaku Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia merasa prihatin karena cara apapun guna membantu kinerja pemerintahan penanganan kasus ini terkait melakukan pemotretan rutin saat kegiatan pembangunan yang masih terus berlangsung kemudian mengirimkan surat dengan lampiran foto yang sudah didapatkan sebelumnya beserta melakukan aksi - aksi protes terhadap pemerintah instansi yang mempunyai kebijakan kewenangan seperti BBWS Brantas yang terus mereka dorong dalam melakukan aksinya untuk menghentikan pembangunan Ruko dan Gudang yang dilakukan City Nine;

13. Bahwa pembangunan tetap dilakukan pihak City nine dengan dalih berbagai macam yang berdasarkan informasi telah mengantongi perijinan yang didapatkan dari instansi terkait yang memberikan ijin untuk mendirikan bangunan maupun pemanfaatan ruang seperti yang sudah dikantongi didapatkan dari Bupati Gresik yaitu Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) dengan Nomor 503.01/26/PRT/437.74/2013 atas nama PT. Graha Niaga Mitra Investindo dengan rencana untuk pembangunan Ruko dan Gudang dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1259 NIB 12.09.02.03.00588 Surat Ukur No 170/02.03/2013 atas nama PT Graha Niaga Mitra Investindo. Dengan bukti inilah pembangunan ini semakin kuat untuk dilaksanakan selain proses sertifikasi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik;
14. Bahwa sejak Tahun 2012 saya dengan bantuan LSM Ecoton yang tergabung dalam Komunitas Anti Lupa Pencemaran Sungai (KALAPS) terus mendorong pemerintah yang mempunyai kewenangan terkait pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas terkait pemanfaatan Sempadan Sungai Kali Surabaya yang saat ini dilanggar dalam peruntukannya;
15. Bahwa dalam perjalanan yang sampai pada penghujung tahap masa penanganan kasus pembangunan liar Ruko dan Gudang oleh City Nine pada pembahasan pokok inti untuk merencanakan jadwal dalam pertemuan di Desa Cangkir dengan Surat Nomor 29/DJA III/EXT/IV/2014 dan selanjutnya Surat dengan Nomor 122/DJA/EXT/IV/2014 dengan agenda rapat koordinasi penerbitan yang kemudian dilanjutkan dengan Tinjauan Penertiban Pra Lapangan Proyek Ruko dan Gudang PT. Graha Niaga Mitra Investindo/City Nine yang pada waktu itu sempat memanas dalam perdebatan mengenai pembahasan perijinan oleh pihak BBWS Brantas dan Kuasa Hukum City Nine yang pada saat itu juga datang menghadiri proses tersebut yang sebelumnya telah dihubungi oleh pihak Kepala Kamtibmas Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo. Kepala Desa Cangkir hadir beserta



16. Bahwa pada Kamis, 5 Juni 2014 saya bersama warga mendatangi kantor BBWS Brantas untuk melakukan aksi damai menuntut ketegasan untuk berani bertindak melakukan pembongkaran bangunan City nine untuk menuntaskan kasus yang selama ini belum terselesaikan sejak 2012 tahun lalu mendorong untuk melakukan eksekusi pembongkaran Ruko dan Gudang atas nama PT. Graha Niaga Mitra Investindo/City Nine yang resmi telah dilakukan penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Gresik pada 2 Juni 2014, 3 hari yang lalu dengan dasar penyegelan;
17. Bahwa dalam penyegelan oleh Satpol PP Kabupaten Gresik mendatangi lokasi pembangunan yang berada di Desa Cangkir, Kec. Droyorejo, sekitar jam 15.00 dengan pasukan satu kompi yang dimuat dalam truck dari satuan Kepolisian Pamong Praja, Kabupaten Gresik yang saat itu juga hadir bapak AINUR ROKHIM dari pihak PJT untuk menyaksikan serta turut membantu dalam pelaksanaan penyegelan Ruko dan gudang tersebut. Selain daripada dasar yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Gresik melakukan Penyegelan, pada 28 Mei berdasarkan Surat Nomor 610/760/437.74/2014 tentang Tanggapan Somasi dari bupati Gresik atas Surat Somasi yang dilayangkan Ecoton tertanggal 5 Mei 2014 dan yang kedua pada tanggal 16 Mei 2014;
18. Bahwa Proyek Pembangunan Liar di atas tanah Sempadan Sungai Kali Surabaya ini berhenti dengan adanya penyegelan dari Pemerintah Kabupaten Gresik dengan garis Police Line yang dipasang oleh Satuan Polisi Pamong Praja tertanggal 2 Juni 2014 sampai pada batas dimana terdapat bukti perijinan yang kuat untuk kelanjutan Proyek Pembangunan dari pihak City Nine dan menanti hasil dari surat yang dikirim oleh Dinas PU pengairan Provinsi Jawa Timur tentang Permohonan Penangguhan Penertiban Sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik dan Surat Permohonan Penagguhan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Bupati Gresik atas nama PT. Graha Niaga Mitra Investindo/City Nine apakah Proyek Pembangunan Pertokoan dan pergudangan yang dibangun sejak 2 tahun lalu oleh pihak perusahaan terkait bisa dilanjutkan atau berhenti dengan Eksekusi Pembongkaran Bangunan dari pihak yang mempunyai kewenangan pengelolaan tanah negara yaitu sempadan Sungai Kali Surabaya yang fungsi sebenarnya menurut peraturan perundangan yang berlaku saat ini adalah sebagai ketahanan fungsi ekologis Daerah aliran Sungai Brantas yang menghidupi seluruh Masyarakat di seluruh Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat yang mendadak batal karena adanya surat yang dikirimkan ke sejumlah instansi salah satunya ada BBWS Brantas oleh PT. Graha Mintra Niaga Investindo dengan Nomor Surat: 213/GNMI/XII/2014 terkait permohonan penundaan pembongkaran;

SIFAT MELAWAN HUKUM DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa dengan terjadinya kasus pembangunan liar ini para Tergugat telah lalai untuk melakukan tugas dan wewenang pemerintah pada pasal 63 ayat 1 huruf g Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup;
2. Bahwa terkait pembangunan liar tersebut Para Tergugat telah melanggar hak setiap orang atas lingkungan hidup dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia pada pasal 65 ayat 1 UUPPLH 32/2009;
3. Bahwa Para Tergugat terkait dalam persengketaan telah melalaikan kewajiban yang tertuang pada pasal 67 UUPPLH 32/2009 tentang setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Bahwa terkait pada UUPPLH 32/2009 pada pasal 69 ayat 1 huruf a tentang setiap orang dilakukan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
5. Bahwa Para Tergugat telah mengabaikan tugasnya untuk melakukan pengawasan dan memberikan sanksi administratif terkait pembangunan liar PT. GMNI/City 9 yang tertuang pada BAB XII UUPPLH 32/2009 khususnya lamban dalam memberikan tindakan terkait pemberian sanksi administratif dengan melakukan paksaan pemerintah pada pasal 76 ayat 2 huruf b beserta tindakannya dalam pasal 80 ayat (1) huruf d yaitu dengan melakukan pembongkaran;
6. Bahwa tindakan Tergugat I telah mencederai peraturan yang telah dibuatnya sendiri dengan melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai pada Pasal 12 yaitu:
 - a. Dilarang membuang sampah, limbah padat dan/atau cair;
 - b. Dilarang mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
7. bahwa Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 380/KPTS/M/2004 tentang Perubahan Garis Sempadan pada sebagian Sungai Kali Surabaya di Kota Surabaya telah dilanggar oleh Tergugat II dengan tidak adanya tindakan kepada pihak Investor;

Halaman 11 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.Indonesia

putusan.mahkamah.Indonesia

- Timur yang tertera pada Pasal 12 yaitu : Mengatur bahwa pemakaian tanah tanpa ijin dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembongkaran yang pada saat itu seharusnya sejak awal Tergugat III harus memberi teguran terhadap PT GMNI/City Nine (9) selaku pihak pelaksana pembangunan yang tidak mempunyai kelengkapan perijinan mendirikan sebuah bangunan di tanah lingkungan Provinsi Jawa Timur;
9. Bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dalam Pasal 18 telah mengatur bahwa pemakaian tanah tanpa ijin diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dilakukan Tergugat II dengan memberi peringatan kepada pihak pelaksana pembangunan;
 10. Bahwa Tergugat II tidak mempunyai tanggung jawab atas keputusannya dengan melanggar Kep Gub Nomor 134 Tahun 1997 tentang Peruntukan Tanah pada Daerah Sempadan Sungai Kali Surabaya, Kali Wonokromo, Kali Kedurus, dan Kali Porong di Provinsi Jawa Timur;
 11. Bahwa tindakan pembangunan ini telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Pasal 9 ayat (1) yaitu: setiap kegiatan pekerjaan mendirikan bangunan, harus mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Terlebih Dahulu dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Namun sikap ini telah mencerminkan bahwa terkait pelaksanaan pembangunan telah bertindak menyalahi aturan yang sebagaimana mestinya;
 12. Bahwa dalam pemberian ijin oleh Tergugat IV/Bupati Gresik terkait Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) dengan Nomor : 503.01/26/PRT/437.74/2013 atas nama PT. Graha Niaga Mitra investindo/City 9 tidaklah sesuai dan bertentangan dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
 13. Bahwa dengan kelalaian yang sangat lama kasus pembiaran pembangunan liar terdapat indikasi kejahatan pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum bisa diancam dan dikenai pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP yaitu : Pasal 424 KUHP “seorang Pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah Negara di atas mana ada hak - hak pakai Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Berikutnya dalam Pasal 425 Nomor 3 KUHP yang berbunyi “seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau

Halaman 12 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gresik memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Para Tergugat untuk segera berkoordinasi melakukan penertiban dengan melakukan pembongkaran bangunan pertokoan dan pergudangan City Nine yang dilakukan pengembang PT. Graha Mitra Niaga Investindo di Dusun Gading, Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur;
3. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk berkoordinasi dengan segera membuat sistem informasi terkait larangan membangun di atas tanah Sempadan Sungai yang berfungsi sebagai perlindungan kelestarian fungsi sungai untuk mengantisipasi bencana banjir dan tanah longsor;
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat berkoordinasi sesuai tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan upaya-upaya preventif terhadap alih fungsi pemanfaatan sempadan sungai di Kali Surabaya dengan memberikan informasi dengan memasang papan informasi dan memberikan teguran secara tertulis kepada pelaku pelanggaran pemanfaatan Sempadan Sungai di Kali Surabaya;
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat berkoordinasi untuk menetapkan prioritas lokasi penertiban sempadan sungai pada ruas sungai yang mengalami kerusakan lingkungan akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dan menimbulkan gangguan lingkungan, kemacetan, banjir, dan pencemaran sungai di wilayah antara lain :
 - a. Kabupaten Gresik ; yaitu di Desa Cangkir dan Desa Bambe;
 - b. Kabupaten Sidoarjo ; yaitu Kelurahan Sepanjang, Tawangsari dan Pereng;
 - c. Kotamadya Surabaya ; yaitu Kelurahan Warugunung, Karangpilang, dan Kebonsari;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk segera lakukan kajian bersama instansi terkait antara lain Pemerintah Kabupaten Gresik, Perum Jasa Tirta I Malang, Dinas Pengairan Provinsi Jawa Timur, dan Balai Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur untuk melakukan tindakan penyesuaian terkait pembangunan pertokoan dan pergudangan PT. Graha

Halaman 13 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Gresik Jawa Timur;

7. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat melakukan koordinasi untuk berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam melakukan perlindungan Sungai Brantas dan penertiban kegiatan pemanfaatan kawasan Sempadan Sungai yang mengganggu fungsi perlindungan sungai dan menghilangkan fungsi sempadan sungai sebagai daerah resapan air;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan upaya pemulihan dengan pembuatan sebuah Hutan Bantaran/Taman Keanekaragaman Hayati, Ruang Terbuka Hijau dan melakukan penanaman tanaman langka beserta pemeliharannya tanaman dalam perlindungan dan pengelolaan sungai di sepanjang bantaran kali Surabaya pada wilayah :
 - 3.1. Kecamatan Wringinanom;
 - 3.2. Kecamatan Driyorejo;
9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat berkoordinasi sesegera mungkin untuk melakukan Rehabilitasi dan Restorasi terkait Sempadan Sungai Kali Surabaya terkait bangunan liar yang ada di sepanjang wilayah DAS Brantas;
10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk selalu Berkoordinasi melakukan pemantauan rutin dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan terkait pemanfaatan kawasan sempadan Sungai Kali Surabaya;
11. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan evaluasi terkait seluruh ijin pembangunan yang berada di kawasan sempadan Kali Surabaya dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundangan.
12. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah Sempadan Sungai dalam keadaan yang sebagaimana mestinya untuk perlindungan dan kelestarian fungsi sungai menurut peraturan perundangan yang berlaku;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
14. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
15. Memerintahkan Para Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis terkait kelalaiannya terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang diumumkan melalui 1 (satu) stasiun televisi daerah, 1 (satu) stasiun radio, 1 (satu) media cetak nasional dan 3 (tiga) media cetak daerah selama dua hari berturut - turut yang isinya berbunyi sebagai berikut :

“Kami, menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Jawa Timur, Bupati Gresik, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas meminta maaf sebesar - besarnya

Halaman 14 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Ruko dan Gudang di Atas Tanah Sempadan Sungai Kali Surabaya yang berkedudukan di Desa. Kiranya pernyataan penyesalan atas perbuatan melawan hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak asasi Manusia dan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup”;

16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;

17. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Kompetensi Absolut

Bahwa dalam surat gugatan pada poin 12 sifat melawan hukum dan perbuatan melawan hukum, Penggugat menyebutkan IPR dengan Nomor 503.01/26/PRT/437.74/2013 atas nama PT Graha Niaga Mitra Investindo/Citi 9 tidak sesuai dan bertentangan dengan dengan Pasal 59 PP No 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dan dalam tuntutan Penggugat/petitum Penggugat poin 11 menyebutkan agar Para Tergugat melakukan evaluasi terkait seluruh ijin pembangunan yang berada di kawasan sempadan Kali Surabaya;

Bahwa hal-hal terkait Perizinan yang dipersoalkan oleh Penggugat memiliki karakteristik sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat kongkret, individual dan final sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, perkara ini seharusnya bukan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk mengadili, tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Penggugat menyebutkan lokasi yang dimaksud dalam obyek gugatan sempadan sungai yang berkedudukan di Jalan Raya Cangkir, Kecamatan Driyorejo - Kabupaten Gresik, tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara detail lokasi obyek gugatan yang dimaksud, sehingga tidak tertuju pada obyek yang nyata letak dan lokasinya;

Bahwa Penggugat mencampuradukkan ketentuan perdata, pidana (poin 13 sifat melawan hukum dan perbuatan melawan hukum Surat Gugatan) dan Tata Usaha Negara (poin 12 sifat melawan dan perbuatan melawan

Halaman 15 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak terang (*exemption obscur libelli*) adalah kekaburan suatu gugatan dalam praktik masing - masing disebabkan oleh faktor tertentu, antara lain tidak jelas dan dasar hukum dalil gugatan atau tidak jelas objek sengketa. Apabila ditinjau dari sisi teoritis maka gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikatakan gugatan kabur;

3. Gugatan tidak berdasarkan *legal standing*.

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak menunjukkan kerugian materiil ataupun in-materiil nyata yang dialami Penggugat, selain itu Penggugat tidak menunjukkan secara jelas siapa masyarakat yang diwakili oleh Penggugat;

Pada umumnya, komponen dalam pengajuan gugatan ini seharusnya memperhatikan :

- *Numerosity* yaitu jumlah orang yang mengajukan harus sedemikian banyaknya (agar praktis & efisien);
- *Commonality* yaitu harus ada kesamaan fakta or *question of law* antara pihak yang mewakili & diwakili;
- *Typicality* yaitu tuntutan bagi plaintiff maupun pembelaan bagi defendant dari seluruh class members haruslah sejenis;
- *Adequacy of Representation* kelayakan dari perwakilan berapa jaminan untuk bisa jujur, adil, serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakili;

Prinsip - prinsip tersebut tidak diakomodasi oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga kami mempermasalahkan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan ini.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terkait dengan pengelolaan Sumber Daya air. Pada saat diajukan gugatan, UU yang secara khusus mengatur pengelolaan Sumber Daya Air. Pada saat diajukan gugatan, UU yang secara khusus mengatur pengelolaan Sumber Daya Air adalah UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan bahwa : "Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sumber daya air berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan", sedangkan Pasal 91 UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan bahwa : "organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan

Halaman 16 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air”;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka yang berhak melakukan gugatan terkait pengelolaan Sumber Daya Air adalah masyarakat yang dirugikan melalui gugatan perwakilan dan organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air. Penggugat yang bertindak atas nama diri sendiri tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat di bidang pengelolaan Sumber Daya Air karena tidak memenuhi unsur - unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 UU No 7 Tahun 2004;

4. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona*).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait adanya pembiaran terhadap pembangunan liar yang bukan dilakukan oleh Tergugat. Pembangunan tersebut dilakukan oleh pihak lain, dimana Tergugat telah melakukan tindakan administratif pemerintah yang dimiliki sesuai kewenangan Tergugat masing - masing, mulai dari memberikan teguran hingga surat peringatan yang disampaikan secara tertulis. Apabila Penggugat memiliki sejumlah bukti kerugian akibat pembangunan tersebut, seharusnya gugatan akan lebih bermanfaat dan lebih tepat ditujukan kepada pihak yang melakukan pembangunan liar, bukan kepada Tergugat;

5. Gugatan Kurang Para Pihak.

Bahwa terkait penerbitan sertifikat atas tanah merupakan kewenangan dari Badan Pertanahan Negara (BPN), sehingga gugatan Penggugat Kurang Para Pihak karena tidak mengikutsertakan BPN sebagai instansi yang berwenang dalam menentukan status tanah dan batas - batas tanah sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, gugatan tidak memenuhi ketentuan asas formal gugatan untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara dan cukup alasan pula untuk dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima;

Selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok -pokok perkara gugatan Penggugat;

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa, yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian dalam melakukan tugas dan kewenangan pemerintah terkait pembagunan liar yang dilakukan PT. Graha Niaga Mitra Investindo/City 9 di sempadan Kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya, Jawa Timur, tanggal 14 April 2017
putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Gresik;

2. Bahwa, berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 65 disebutkan pada intinya gugatan untuk kepentingan umum dapat diajukan oleh Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan perundangan yang bersangkutan ;

Bahwa, sesuai dengan uraian posita Penggugat pada halaman ke-4 s/d ke-5 “Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat” angka 14, Penggugat telah menegaskan pada intinya bahwa dalam gugatan perkara *a quo* adalah sebagai pihak yang memperjuangkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

Bahwa, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, tidak mengenal hak gugat perseorangan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup (Vide ketentuan Pasal 87 s/d 92 UU No 32 Tahun 2009) ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam perkara *a quo* Penggugat yang mengajukan gugatan mewakili kepentingan umum secara perseorangan adalah tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan umum (*Citizen Law Suit*) dalam lapangan hukum lingkungan hidup;

3. Bahwa, Penggugat sebagai individu secara nyata-nyata tidak mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan Tergugat III, sehingga tidak ada perbuatan hukum Tergugat III yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Bahwa, dalam gugatan melekat doktrin maupun asas hukum acara perdata, yakni “tiada gugatan tanpa kepentingan” (*point d’interet point d’action atau no interest no action*) yang berarti bahwa siapapun yang mengajukan gugatan harus didasari adanya suatu kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang didasari adanya hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat III. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum, dimana hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak tersebut oleh pengadilan guna diperiksa *point d’interet point d’action* (Sudikno Mertokusumo “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Liberty, Yogyakarta 1979, Halaman 30);

Halaman 18 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kurang pihaknya, karena dalam posita gugatannya Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan kegiatan pembangunan pertokoan dan pergudangan yang dilaksanakan oleh PT. Graha Niaga Mitra Investindo/City 9 (dalam gugatan tersebut juga PT. Graha Mitra Niaga Investindo/City 9) di sempadan sungai Kali Surabaya di Jalan Raya Cangkir Dusun Gading, Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik yang disertai tuntutan dalam petitum agar Para Tergugat melakukan pembongkaran bangunan tersebut, namun demikian PT. Graha Niaga Mitra Investindo sebagai pemilik bangunan justru tidak ditarik sebagai pemilik bangunan tidak mempunyai kesempatan untuk mempertahankan hak keperdataannya.
5. Bahwa, gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena :
 - a. Terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan Penggugat yakni, jika dalam posita gugatan Penggugat hanya menguraikan adanya pembangunan liar oleh PT. Graha Niaga Mitra Investindo/City 9 pada sempadan sungai Kali Surabaya yang berlokasi di Jalan Raya Desa Cangkir, Dusun Gading, Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, namun dalam petitumnya selain menuntut penertiban/pembongkaran terhadap kegiatan pembangunan liar tersebut Penggugat juga menuntut agar Para Tergugat melakukan perbuatan - perbuatan tertentu di lokasi - lokasi yang tidak ada korelasinya dengan pembangunan PT. Graha Niaga Mitra Investindo/City 9 dan tidak diuraikan sebelumnya dalam posita.
 - b. Penggugat menarik Tergugat III sebagai salah satu Tergugat dalam perkara *a quo* namun dalam uraian posita gugatan tidak ada satupun yang mendeskripsikan adanya bentuk perbuatan Tergugat III yang dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
 - c. Penggugat menuntut atas dasar Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, Namun tidak menguraikan bentuk pemenuhan terhadap unsur - unsur Pasal tersebut melainkan justru mendasar pada ketentuan Pasal 424 jo. 425 (3) KUHPidana.
 - d. Penggugat tidak menguraikan bentuk kerugian yang dideritanya seperti apa dan kerugian tersebut diderita oleh masyarakat mana saja;

Halaman 19 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri yang tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur dan selayaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan demikian selain tidak mendasar juga tidak memenuhi syarat formal untuk dilanjutkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara, dan cukup alasan pula untuk dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya tidak ada relevansinya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil - dalil gugatan Penggugat selebihnya;

Eksepsi Tergugat IV:

a. Kompetensi Relatif;

- Bahwa berdasar posita gugatan Penggugat telah jelas dan terang ditujukan kepada Tergugat yang kesemuanya merupakan bagian dari Pemerintah atau penyelenggara negara dalam kapasitasnya sebagai legal mandatory dari pemerintah atau Kementrian yang bersangkutan yaitu meliputi Kementrian Pekerjaan Umum, Balai Besar wilayah Sungai Brantas, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Gresik ;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (18) Rv yang menentukan: "Dalam hal Pemerintah Indonesia mewakili Negara bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat maka Jakarta dianggap sebagai tempat tinggalnya". Menurut Prof. Subekti : "Bahwa ketentuan pasal 99 ayat (18) Rv itu dapat diberlakukan akan tetapi untuk memberi keleluasaan kepada pencari keadilan mungkin lebih tepat apabila negara dapat digugat di setiap Pengadilan Negeri di mana perwakilan Departemen yang bersangkutan berada. "Lebih lanjut ditegaskan kembali oleh M. Yahya Harahap : "Tidak dilarang menerapkan ketentuan pasal 99 ayat (18) Rv sebagai pedoman, asal tidak bersifat imperatif, penerapannya bersifat alternatif dengan cara membuka lebar-lebar sistem yang menempatkan kedudukan negara dapat digugat di PN mana saja dengan jalan menarik wakil Pemerintah yang ada di daerah dalam kedudukan dan kapasitas sebagai perwakilan menurut hukum'. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 202-203);
- Bahwa sesuai dengan petitum dalam gugatan Penggugat utamanya nomor 3 (tiga) sampai nomor 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menuntut adanya pelestarian dan menjaga lingkungan disepanjang Sungai Kali Surabaya serta penertiban bangunan - bangunan liar yang ada di

Halaman 20 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kotamadya Surabaya ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Lampiran Romawi 1 huruf C Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam sub urusan Sumber Daya Air (SDA) maka untuk pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah Kabupaten/Kota serta pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota merupakan wewenang Daerah Propinsi, sedangkan untuk daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha merupakan wewenang Pemerintah Pusat ;
- Bahwa dengan demikian sesuai wewenang yang ada maka Tergugat utama adalah Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas yang ada di Surabaya dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang ada juga di Surabaya sehingga secara hukum dengan pasal 99 ayat (18) Rv yang berwenang mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. *Exceptio Dilatoria* (Gugatan Prematur);

- Bahwa sesuai dengan posita dalil gugatan Penggugat maka latar belakang pokok terjadinya gugatan karena adanya pembangunan liar yang dilakukan pihak PT. Graha Mitra Niaga Investindo di Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik telah melanggar peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan PT. Graha Mitra Niaga Investindo di Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik itu merupakan tindakan hukum yang benar atau salah, bertentangan dengan hukum atau tidak, maka sesuai dengan asas kepatutan dan legalitas haruslah melihat terlebih dahulu putusan pengadilan perkara dimaksud sampai berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa terkait hal ini PT. Graha Niaga Mitra Investindo telah melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya kepada Balai Besar Wilayah Sungai Brantas selaku Tergugat dengan register perkara nomor : 992/Pdt.G/2014/PN.Sby tertanggal 8 Desember 2014, yang dalam petitum pada pokoknya Penggugat memohon agar pembangunan yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah sah dan berdiri diatas lahan milik

Halaman 21 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Gresik baru pada tanggal 16 Desember 2014 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2014/PN.Gsk atau kurang lebih 1 (satu) minggu setelah gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya didaftarkan ;
- Bahwa dengan demikian gugatan penggugat terlalu dini untuk diajukan (prematur) seharusnya menunggu terlebih dahulu putusan Pengadilan Negeri Surabaya sampai berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat ini atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 92/PDT.G/2014/PN.GSK. tanggal 10 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 06/Pdt/2016/PT.Sby., tanggal 18 Februari 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 92/Pdt.G/2014/PN.Gsk. tanggal 10 September 2015, yang dimohon banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara ini
3. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;
4. Menolak eksepsi Para Tergugat/Terbanding selebihnya;
5. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 06/Pdt/2016/PT.Sby., tanggal 18 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Mei 2016 kemudian oleh Penggugat/Pembanding diajukan

Halaman 22 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/Pdt.PK/2016/

PN.Gsk. *juncto* Nomor 6/PDT/2016/PT.SBY. *juncto* Nomor 92/Pdt.G/2014/PN.Gs., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juni 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 22 Juni 2016, 29 Juni 2016, 21 Juni 2016, 28 Juni 2016;

Bahwa kemudian Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Dalil-Dalil Hukum Permohonan Peninjauan Kembali (Argumentasi Permohonan Peninjauan Kembali) Hakim Telah Melakukan Kekhilafan dalam Putusannya;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tetap bertahan pada dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang dahulunya Penggugat/Pembanding dalam:

- Surat Gugatan;
- Risalah Mediasi di Pengadilan (Terintegrasi dengan Pengadilan);
- Replik; dan
- Memori Banding;

Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali adalah gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan mekanisme gugatan warga negara (*citizen law suit*) dan/atau gugatan masyarakat (*actio popularis*) dengan karakteristik Penggugat adalah warga negara dan Tergugat adalah negara/pemerintah bukan subyek hukum perdata lainnya, sehingga secara hukum tidak dimungkinkan Tergugat adalah swasta dan orang perseorangan;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu gugatan warga negara (*citizen law suit*) dalam bidang lingkungan hidup dengan didasarkan pada

Halaman 23 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Dalam KMA RI tersebut dijelaskan Gugatan PMH *Citizen Law Suit* dikategorikan sebagai Gugatan Perdata yang kewenangan absolutnya ada pada pengadilan umum *in casu* (dalam perkara ini adalah Pengadilan Negeri Gresik). Hal ini yang menjadi keberatan kami atas Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim PN Gresik, karena Majelis Hakim PN Gresik dalam memutus perkara ini tidak mengaju pada KMA RI di atas atau Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam putusannya, sehingga pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim PN Gresik tersebut oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana Putusan Nomor 06/Pdt/2016/PT.Sby dibatalkan dan menyatakan Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara ini. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya ini adalah benar karena didasarkan pada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya sudah sepatutnya oleh Hakim Peninjauan Kembali dikuatkan dan dinyatakan bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara ini; Oleh sebab itu sudah seharusnya putusan PN Gresik Nomor 92/Pdt.G/2014/PN. Gresik dibatalkan, eksepsi tergugat I ditolak dan menyatakan PN Gresik mempunyai kewenangan mengadili perkara ini, sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 06/Pdt/2016/PT.Sby.;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya salah menerapkan hukum dan melakukan kekhilafan/kekeliruan dalam putusannya; Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dan/atau kekhilafan/kekeliruan dalam putusannya sehingga berakibat salah dalam memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), sebagaimana pertimbangan hukum di halaman 24 Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 06/Pdt/2016/PT.Sby sebagai berikut :

Menimbang, bahwa focus gugatan mestinya ditujukan terlebih dahulu kepada pengembang dalam hal ini PT. Graha Niaga Investindo, haruslah kepada pejabat-pejabat Tata Usaha Negara, khususnya BPN yang berwenang menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan, terkait dengan pembangunan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pihak pengembang yang merupakan pokok dari timbulnya perkara ini tidak ditarik sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat/Pembanding dikatakan kurang pihak

Bahwa dengan adanya pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dapat kami sampaikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tidak

Halaman 24 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

undang-undang-undangannya khususnya konstitusi negara (UUD 1945) khususnya Pasal 28 H, UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;

Bahwa gugatan warga negara adalah gugatan terhadap negara c.q pemerintah dengan Penggugat ialah warga negara yang tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan kerugian yang ditimbulkan negara c.q pemerintah. Gugatan warga negara di sebut juga dengan istilah gugatan masyarakat (*actio popularis*). Pertama kali di Indoensia diajukan dalam kasus penanganan deportasi buruh migran dari Malaysia di Nunukan Kalimantan pada tahun 2003, perkara Nomor 28/Pdt.G/2003/PN. Jkt. Pst, yang pada pokoknya putusan itu memberikan pengakuan atas gugatan warga negara (*citizen law suit/actio popularis*) di Indonesia. Menurut Dhab K. Gumayra, bahwa dalam sejarah gugatan warga negara (*citizen lawsuit/actio pupularis*) pertama kali diajukan terhadap permasalahan lingkungan hidup. Namun dalam perkembangannya gugatan warga negara (*citizen lawsuit/actio popularis*) tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup semata, tetapi pada semua bidang di mana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara (termasuk di dalamnya adalah hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat). Pada hakekatnya gugatan warga negara (*citizen lawsuit/actio popularis*) adalah akses setiap warga negara untuk keseluruhan warga negara atau kepentingan publik termasuk kepentingan akan lingkungan hidup yang sehat dan baik, dengan mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut pemerintah/negara melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan kerugian publik yang terjadi;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum kami di atas secara teori dan peraturan perundangan-undangan gugatan warga negara berlaku ketentuan limitatif bahwa Tergugat adalah Negara/Pemerintah, bukan pihak badan hukum perdata *in casu* pengembang PT. Graha Niaga Investindo;

Bahwa oleh sebab itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menjadikan pengembang PT. Graha Niaga Investindo sebagai Tergugat adalah pertimbangan hukum yang tidak memadai dan telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh sebab itu, sudah semestinya dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa sekali lagi gugatan ini dilakukan karena adanya kelalaian (*by omission*) negara/pemerintah dalam hal ini Para Tergugat, oleh sebabnya Penggugat menggunakan mekanisme gugatan Citizen Law Suit. Dalam gugatan warga

Halaman 25 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id putusan Nomor 28/Pdt.G/2003/PN. Jkt. Pst, oleh

karenanya seluruh eksepsi Para Tergugat harus ditolak, dan harapan besar kami gugatan ini menjadi sumbangsih besar dalam penegakan hukum di Indonesia agar semua pihak menyadari dan memahami konsep gugatan warga negara (*citizen law suit*);

Bahwa *Judex Facti* Tidak Mematuhi SKKMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013, SKKMA 134/KMA/SK/IX/2011, dan SKKMA 037/KMA/SK/III/2015;

a. SKKMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013;

Bahwa Majelis Hakim tidak mematuhi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013, yang mana dalam KMA tersebut diatur perihal Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) akan tetapi tidak menjadi perhatian dan Acuan majelis Hakim PN Gresik dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya;

b. SKKMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011;

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tidak patuh pada Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Berdasarkan KMA 134/2011 Majelis Hakim yang memeriksa kasus lingkungan hidup adalah hakim bersertifikasi lingkungan hidup, apabila di PN dan PT dimaksud tidak tersedia dapat dilaksanakan oleh hakim umum dengan penetapan atau dilakukan Terasering dengan PN dan/atau PT yang lain;

c. SKKMA Nomor 037/KMA/SK/III/2015;

Bahwa MA telah mengeluarkan aturan penomoran khusus perkara lingkungan hidup guna memudahkan dalam mengenali dan menginventarisir perkara-perkara lingkungan hidup. Aturan ini tertuang dalam SK KMA Nomor 037/KMA/SK/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015. Aturan ini diberlakukan bagi perkara pidana, perdata, dan TUN untuk semua tingkat peradilan hingga Peninjauan Kembali. Misalnya, perkara perdata 00/Pdt.G/LH/ tahun/Pengadilan Negeri, 00/Pdt/LH/tahun/Pengadilan Tinggi, 00 K/Pdt.Sus-LH/tahun, 00 PK/Pdt.Sus-LH/tahun;

Akan tetapi, hal ini tidak dilakukan oleh PN Gresik dan PT Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak ditemukan kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi);

Halaman 26 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak memenuhi syarat formil karena kurang pihak, maka telah tepat

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Rulli Mustika Adya, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RULLI MUSTIKA ADYA, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 27 dari 28 Hal. Put. Nomor 225 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Biaya-Biaya Pengacara Kembali:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001